

# **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

# PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 13 TAHUN 2010

# TENTANG

# PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

# **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

# Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka perlu adanya pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah:
- Bahwa dengan diberikannya Tunjangan Kesejahteraan Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

# Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);

- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2010;
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 54 Tahun Anggaran 2008:
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2010

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

#### BAB I

# **KETENTUAN UMUM**

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur:
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (3) Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- 4) Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- (6) Tunjangan Kesejahteraan Daerah selanjutnya disebut TKD adalah Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (7) Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disebut PNSD dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disebut CPNSD adalah PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (8) Jumlah Kehadiran adalah Kehadiran PNSD dan CPNSD pada hari kerja yang dihitung berdasarkan absensi kantor, baik elektronik dan atau manual:
- (9) Hari Kerja adalah jam pelayanan efektif untuk menjalankan tugas pelayanan aparatur sebagaimana yang telah ditentukan:
- (10) Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan atau yang disetarakan yang memberikan penilaian jumlah kehadiran;
- (11) Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

#### BAB II

#### PENERIMA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) TKD diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang terdaftar dalam Data Base Kepegawaian dan atau tercantum dalam daftar gaji di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (2) Pegawai Honorer Daerah atau Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kerja Sukarela dan sejenisnya tidak termasuk kategori penerima TKD;
- (3) PNSD dan atau CPNSD yang diperbantukan atau dipekerjakan diluar lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak termasuk kategori penerima TKD;
- (4) PNSD dan atau CPNSD diluar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diperbantukan dan atau dipekerjakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori penerima TKD;

# BAB III

#### **MEKANISME PENGHITUNGAN KEHADIRAN**

#### Pasal 3

Perhitungan hari kerja yang dipergunakan dalam Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah adalah jumlah kehadiran pegawai berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran ditempat kerja atau tempat penugasan selama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 4

- Bukti kehadiran pegawai dengan menggunakan absensi manual dan atau mesin absensi elektronik;
- Setiap bulan Kepala SKPD atau UPTD melakukan rekapitulasi kehadiran PNSD dan CPNSD di unit kerja masing-masing;
- (3) Rekapitulasi Jumlah Kehadiran Pegawai menjadi dasar bagi Kepala SKPD atau UPTD dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah setiap bulannya kepada PNSD dan atau CPNSD.

#### **BAB IV**

#### BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

#### Pasal 5

Penetapan Besaran TKD setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

# PROSEDUR PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

#### Pasal 6

Setiap bulannya Kepala SKPD atau UPTD mengajukan usulan pembayaran TKD yang ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### Pasal 7

- (1) Usulan pembayaran TKD dari Kepala SKPD atau UPTD dengan melampirkan Penghitungan Besaran Pemberian TKD dan Rekapitulasi Absen selama 1 (satu) bulan;
- (2) Usulan Pembayaran TKD dari Kepala SKPD akan diteliti kebenarannya oleh Tim Pemberian TKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan usul Tim Pemberian TKD, Kepala Badan Kepegawaian Daerah memberikan rekomendasi persetujuan pencairan dan besaran dana TKD untuk masing-masing unit keria;
- (4) Berdasarkan rekomendasi persetujuan pencairan TKD, kepala SKPD atau UPTD dapat melakukan pencairan dana dan mendistribusikan kepada PNSD dan atau CPNSD pada unit kerjanya;
- (5) Rekapitulasi dan Penilaian Kehadiran PNSD dan atau CPNSD untuk masing-masing unit kerja dilakukan oleh Pejabat yang membidangi Kepegawaian antara lain :
  - a. SKPD dalam bentuk Sekretariat Pejabat Penilai adalah Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Tata Usaha dan Pejabat Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah:
  - SKPD dalam bentuk Inspektorat, Dinas dan Badan Pejabat Penilai adalah Sekretaris Dinas/Badan dan Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas/Badan:
  - c. SKPD dalam bentuk Kantor/RSUD Pejabat Penilai adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Kantor/RSUD:
  - d. SKPD Kecamatan/UPTD Pejabat Penilai adalah Sekretaris Camat/Kepala UPTD dan Pejabat Penanggung Jawab adalah Camat;
  - e. Sekolah/Puskesmas Pembantu Pejabat Penilai adalah Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas Pembantu dan Pejabat Penangung Jawab adalah Kepala UPTD/Kepala Puskesmas.

# BAB VI

#### **PENGAWASAN**

#### Pasal 8

(1) Untuk mendukung proses kelancaran pemberian TKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilakukan pengawasan terhadap proses pemberian TKD kepada SKPD atau UPTD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- (2) Pengawasan pada SKPD dan UPTD di Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan setiap bulan, dengan melakukan pengecekan kebenaran terhadap rekapitulasi jumlah kehadiran pegawai berdasarkan absensi harian pegawai dan pemberian besaran TKD berdasarkan jumlah kehadiran pegawai;
- (3) Pengawasan dilakukan oleh Tim Pemberian TKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 kepada SKPD atau UPTD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

# Pasal 9

Kepala SKPD selaku penanggung jawab pelaksanaan pemberian TKD, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran pelaksanaan di Unit Kerja masing-masing.

# **BAB VII**

# **ATURAN PERALIHAN**

#### Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 03 Tahun 2009 dicabut dan tidak berlaku kembali.
- (2) Penetapan Besaran TKD per hari dalam tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Apabila terdapat kesalahan dalam rekapitulasi dan perhitungan besaran TKD yang mengakibatkan kerugian PNSD dan atau CPNSD dan Pemerintah Daerah akan dilakukan perhitungan dibulan selanjutnya.

# **BAB VIII**

# **PENUTUP**

#### Pasal 11

Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

# Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2010.

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada Tanggal: 17 Me 2010

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak Pada Tanggal : 27 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. H. EDDY KADIR

Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 Nomor 12

